



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Telepon +6221-3850455, Faksimili +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

SURAT PERJANJIAN
Nomor : PERJ-62/PL.02/UM/III/2022
Tanggal : 11 Maret 2022

ANTARA
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK)
DAN
PT. AIRMAS PERKASA EKSAPRES

PENGADAAAN LAPTOP
PADA
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Pada hari ini Jumat tanggal Sebelas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua (11-03-2022) bertempat di Jakarta Pusat, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **I NYOMAN JENDRIKA**
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PPATK
Alamat Kantor : Jl. Ir. H. Juanda No. 35, Jakarta Pusat.

berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satua Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 6 Tahun 2022 tanggal 16 Februari 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, Dan Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Pada Satuan Kerja Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan, telah ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Biro Umum Kantor Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi keuangan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **DESSY NOVIA SAPUTRI**
Jabatan : Kuasa Direksi
Alamat : Komplek Ketapang Indah Jl. KH Zainul Arifin B3 No. 11, Krukut Tamansari, Jakarta Barat, DKI Jakarta
NPWP : 70.345.630.1-044.000
No. Rekening : 127-00-1006567-8 pada Bank Mandiri KC Jakarta Fatmawati an. PT Airmas Perkasa Ekspres

Berdasarkan Akta Pendirian oleh no. 15 tanggal 11 Januari 2013 nama notaris Rusnaldy,SH dan Akta Perubahan Terakhir Nomor 01 tanggal 29 Januari 2020 dengan nama Notaris Robbysonn Halim, S.H., M.Kn. bertindak untuk dan atas nama **PT. Airmas Perkasa Ekspres**, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Telepon +6221-3850455, Faksimili +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing sebagaimana tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA sebagai pemberi kerja Paket Pengadaan Laptop Pada PPATK TA 2022 telah melaksanakan Pengadaan sesuai ketentuan yang berlaku di dalam lingkungan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- b. Bahwa PIHAK KEDUA telah ditetapkan sebagai pemenang dalam pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Laptop Pada PPATK TA 2022;
- c. Paket E-Katalog No. PEP-P2203-432439 perihal Pengadaan Laptop Pada PPATK TA 2022 Tanggal 11 Maret 2022;
- d. DIPA PPATK No: SP DIPA-078.01.1.453374/2022 Tanggal 17 November 2021 Tahun Anggaran 2022.

PARA PIHAK selanjutnya setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian untuk melaksanakan pekerjaan dengan ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum pada Pasal-Pasal berikut :

Pasal 1 **RUANG LINGKUP PEKERJAAN**

- (1) Perjanjian ini merupakan pekerjaan Pengadaan Laptop pada PPATK TA. 2022, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran perjanjian ini.
- (2) Seluruh barang yang diserahkan dalam Perjanjian ini sepenuhnya menjadi hak milik **PIHAK PERTAMA**. Setiap orang atau badan hukum dilarang menggunakan barang tersebut di atas tanpa ijin tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 2 **JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN**

- (1) Pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) Perjanjian ini dikirimkan/diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan jadwal dan waktu yang diinstruksikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dalam kurun waktu masa Perjanjian, yaitu sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian ini sampai dengan tanggal delapan belas bulan maret tahun 2022 (18-03-2022).
- (2) Penyampaian/pengiriman barang dilakukan pada jam dan hari kerja di lokasi Gedung Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Jl. Ir. Juanda No. 35 Jakarta 10120.

Pasal 3 **PENGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI**

Dalam hal pengadaan barang, **PIHAK KEDUA** harus mengutamakan produksi dalam negeri yang didasarkan pada kriteria tertentu menurut bidang, sub bidang, jenis dan kelompok barang/jasa yang diperlukan.



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Telepon +6221-3850455, Faksimili +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

Pasal 4

PERLINDUNGAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL, JAMINAN KEASLIAN DAN KERAHASIAAN

PIHAK KEDUA harus menjamin **PIHAK PERTAMA** bahwa:

- a. Dalam melaksanakan pekerjaan tidak melanggar hak atas kekayaan intelektual sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melindungi **PIHAK PERTAMA** dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga atas pelanggaran hak paten, hak cipta dan merk;
- b. Barang/Jasa yang dikirim/diberikan adalah barang asli (*original*) dari pemilik merk dan bukan palsu/tiruan/bajakan ataupun hasil dari re-kondisi; dan
- c. Seluruh data dan informasi yang diketahui oleh **PIHAK KEDUA** harus diperlakukan secara khusus/rahasia dan hanya ditujukan untuk kepentingan pelaksanaan pekerjaan ini, tidak dapat diteruskan, dipublikasikan atau digandakan dengan cara apapun dan kepada siapapun serta tidak dapat digunakan sebagai alat bukti untuk kepentingan penegakan hukum maupun keperluan lainnya tanpa persetujuan dari **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 5

HARGA PEKERJAAN

- (1) Total harga dalam Perjanjian ini (kontrak Harga Satuan) sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini adalah sebesar **Rp. 589.900.000,-** (*Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah*) termasuk pajak sejak Berita Acara Serah Terima ditandatangani.
- (2) Harga barang dimaksud dalam ayat (1) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh per seratus) dan pajak-pajak lainnya yang harus dibayar oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Harga dimaksud dalam ayat (1) tidak akan berubah walaupun terjadi kenaikan harga dan dalam hal terjadi hal yang demikian maka kenaikan harga apapun akan menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**, kecuali terjadi kondisi lain yang menyebabkan terjadinya pekerjaan tambah kurang akibat bertambahnya/berkurangnya yang bukan merupakan kelalaian dari **PIHAK KEDUA** dan harus mendapat persetujuan dari PPK.

Pasal 7

SYARAT DAN TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan dengan menggunakan mata uang Rupiah.
- (2) Pembayaran setelah pelaksanaan pekerjaan yang didasarkan pada hasil penilaian/pengukuran bersama terhadap volume/kuantitas pekerjaan yang telah dilaksanakan/prestasi kerja (kontrak Harga Satuan) oleh **PIHAK KEDUA** secara nyata dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima.
- (3) Pembayaran dilakukan melalui KPPN Jakarta VI di Jakarta dengan cara ditransfer ke rekening nomor 127-00-1006567-8 pada Bank Mandiri KC Jakarta Fatmawati an.



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Telepon +6221-3850455, Faksimili +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

PT Airmas Perkasa Ekspres atas beban DIPA PPATK No: SP DIPA-078.01.1.453374/2022 Tanggal 17 November 2021 Tahun Anggaran 2022 kode 078.01.01.3377.EBB.951.052.A.532111 (Pengadaan Perangkat Pengolah data dan Komunikasi PPATK, Belanja Modal Peralatan Dan Mesin).

- (4) Pembayaran tagihan akan dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak permohonan pembayaran oleh **PIHAK KEDUA** disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (5) Dalam hal pelaksanaan serah terima prestasi pekerjaan yang melewati batas akhir tahun anggaran 2022 yang ditetapkan oleh Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, tata-cara pelaksanaan pembayaran mengacu pada aturan terkait tata cara penerimaan dan pengeluaran anggaran negara pada akhir tahun anggaran 2023.

Pasal 8 SANKSI DAN DENDA

- (1) **PIHAK PERTAMA** dapat menolak menerima barang, apabila keadaan barang pada saat diserahterimakan oleh **PIHAK KEDUA** tidak sesuai dengan yang dimaksud pada Pasal 2 Surat Perjanjian ini, dan **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengganti/melengkapi kekurangan serta menyesuaikannya.
- (2) Terhadap keterlambatan dan kelalaian penyelesaian pekerjaan diluar batas waktu yang telah ditetapkan dikenakan denda sebesar 1⁰/₁₀₀ (satu per seribu) dari nilai SPK untuk setiap hari keterlambatan dan setinggi-tingginya sebesar 5 % yang akan dipotong langsung pada saat pembayaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini akan diperhitungkan pada saat dilakukan pembayaran.
- (4) Dalam hal **PIHAK KEDUA** melanggar ketentuan yang ditetapkan pada Pasal 5 dan Pasal 6 Perjanjian ini, sanksi yang dikenakan kepada **PIHAK KEDUA** mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9 KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud keadaan kahar meliputi perang, bencana alam, pemogokan, kebakaran, sabotase dan bencana alam lainnya yang harus dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar, **PIHAK KEDUA** harus segera memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak terjadinya kahar.
- (3) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah **PIHAK PERTAMA** menerima pemberitahuan secara tertulis tentang terjadinya kahar dari **PIHAK KEDUA** dan belum memberikan persetujuan, maka **PIHAK PERTAMA** dianggap telah menyetujui keadaan kahar tersebut.
- (4) Segala kerugian yang timbul yang diakibatkan oleh keadaan kahar tersebut serta hal-hal yang diambil untuk mengatasi keadaan kahar tersebut, diserahkan kepada kesepakatan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Telepon +6221-3850455, Faksimili +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

Pasal 10 PEMUTUSAN PERJANJIAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak memutuskan Perjanjian ini secara sepihak, apabila terpenuhi salah satu kondisi seperti dibawah ini:
 - a. **PIHAK KEDUA** tidak mematuhi dan/ataupun telah menyimpang dari ketentuan tersebut pada Pasal-Pasal Perjanjian ini;
 - b. **PIHAK KEDUA** terlambat menyerahkan barang yang dimaksud pada Pasal 2 Perjanjian ini atau **PIHAK KEDUA** telah dikenakan denda maksimal dan pekerjaan belum juga diselesaikan, maka **PIHAK KEDUA** dinyatakan melakukan kelalaian, setelah diberikan teguran pertama pada hari kedua keterlambatan, teguran kedua pada hari ketiga keterlambatan dan teguran ketiga/terakhir pada hari keempat keterlambatan.
 - c. **PIHAK KEDUA** ternyata menyerahkan tanggung-jawab pelaksanaan pekerjaannya kepada pihak lain.
- (2) Dalam hal terjadi pemutusan Perjanjian secara sepihak oleh **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** dengan alasan apapun tidak dapat menuntut **PIHAK PERTAMA** atas segala kerugian dan biaya akibat pemutusan hubungan kerja tersebut, dan segala kerugian maupun biaya yang terjadi karena pemutusan hubungan dimaksud menjadi tanggung-jawab **PIHAK KEDUA**.
- (3) Selain yang disebutkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, dan c, Perjanjian hanya dapat diputuskan atas kesepakatan bersama yang dinyatakan secara tertulis oleh kedua belah pihak.
- (4) Segala hak dan kewajiban setiap Pihak yang telah timbul sebelum tanggal efektif pemutusan Perjanjian tidak hapus karena adanya pemutusan Perjanjian ini.

Pasal 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak sebagai akibat dari surat Perjanjian ini, maka kedua belah pihak pertama kali menyelesaikannya dengan cara musyawarah.
- (2) Apabila tidak terjadi kesepakatan/musyawarah, maka penyelesaian dilaksanakan dengan mempedomani ketentuan yang mengatur Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah diatur oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 12 BEA MATERAI DAN PAJAK

Bea Materai dan pajak-pajak yang timbul karena Perjanjian ini dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Telepon +6221-3850455, Faksimili +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

Pasal 13 PERUBAHAN/ADDENDUM

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian ini yang dipandang perlu untuk diadakan perubahan oleh kedua belah pihak akan diatur lebih lanjut dalam Dokumen Perjanjian Tambahan (Addendum). Dokumen tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini.
- (2) Surat Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama. Lembar asli dan lembar kedua masing-masing dibubuhi materai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang dipergunakan untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KEDUA,
KUASA DIREKSI
PT. AIRMAS PERKASA EKSPRES**

DESSY NOVIA SAPUTRI

**PIHAK PERTAMA,
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PPATK**

I NYOMAN JENDRIKA